



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;PUTUSAN

Nomor : 71/PID/2012/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI WAHONO BIN SAMIN;
Tempat lahir : Way Seputih;
Umur / tgl lahir : 19 tahun / 04 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SB II Suko Binangun Kecamatan Way Seputih
Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan, berdasarkan Surat perintah/

Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d 16 November 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2011 s/d 21 Desember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d 04 Januari 2012;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d 03 Februari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Februari 2012 s/d 27 Maret 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d 26 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 27

April 2012 s/d 25 Juni

2012 ;-----

-----Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum ;-----

-----**PENGADILAN**

TINGGI

tersebut ;-----Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Maret 2012, Nomor 02/
Pid.B/2011/ PN.GS. yang amarnya adalah sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa **Rudi Wahono bin Samin** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk
anak untuk melakukan persetubuhan*" ;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** kurungan;
- 3.Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Debi Anggita Maharani binti
Dahrul Idham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

II. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2012 No. 04/Akta.Pid/2012/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Maret 2012, Nomor: 02/Pid.B/2012/PN.GS. dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 29 Maret 2012;

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 April 2012, telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.04/Akta.Pid/2012/PN.GS pada hari Senin tanggal 16 April 2012 ;-----

IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing tertanggal 03 April 2012;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM - 304 /GS/12/11, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa RUDI WAHONO Bin SAMIN antara bulan Juli 2011 sampai dengan hari Minggu Tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu antara kurun waktu bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi BAMBANG TRIANTOKO Bin TUKIDI di Gang Taqwa Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar kab.lampung tengah dan di rumah terdakwa SB II Kel. Suko Binangun Kec. Way Seputih Kab.Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni DEBI ANGGITA MAHARANI Binti D.IDHAM (15 tahun / 18 Maret 1996) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya Pada Hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2011 sekiranya pukul 14.30 Wib saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berada di rumah sepulangnya dari sekolah terdakwa RUDI WAHONO Bin SAMIN mengirimkan pesan melalui SMS yang berbunyi “ Nda, ayah lagi dibandar, ayuk kita main tempatnya BAMBANG ” kemudian saksi DEBI ANGGITA MAHARANI membalas SMS tersebut “ya” dan terdakwa mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, ketemuan di perapatan Jalan Pelopor dekat rumah saksi DEBI ANGGITA MAHARANI. Kemudian terdakwa menjemput saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan saat itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bertemu dengan terdakwa dan langsung berangkat menuju kerumah saksi BAMBANG dengan mengendarai sepeda motor Honda REVO. Sesampainya di rumah saksi BAMBANG, langsung menyuruh masuk ke dalam rumah saksi BAMBANG, kemudian saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa mengobrol dengan saksi BAMBANG, selang 5 menit saksi BAMBANG ke belakang untuk memberi makan hewan sapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peliharaan saksi BAMBANG. Setelah itu Sekiranya pukul 15.00 Wib terdakwa RUDI WAHONO Bin SAMIN mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam kamar namun saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidak tahu kamar siapa, awalnya saksi DEBI ANGGITA MAHARANI menolak ajakan terdakwa masuk kedalam kamar dengan mengatakan “*mau ngapain*” dan terdakwa menjawab “*udah to,ayuk masuk aja*” namun terdakwa menarik tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan memaksa saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI untuk masuk kedalam kamar,lalu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup pintu kamar tersebut. Setelah masuk kedalam kamar terdakwa menidurkan atau menjatuhkan tubuh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI keatas kasur lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bahwa terdakwa sayang dengan saksi DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa berjanji kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kalau saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI hamil, terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana jeans warna biru yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan dengan menggunakan tangan terdakwa namun saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI mencoba menahan dengan menggunakan kedua tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa terus memaksa malah semakin kuat tenaganya untuk membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI karena tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidak kuat menahan tangan terdakwa akhirnya celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun terbuka. Setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan dan celana dalam terdakwa lalu merubuhkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa tubuh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dengan menggunakan tubuh terdakwa. Kemudian terdakwa memegang alat kelamin atau kemaluan terdakwa lalu memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan pada saat pertama kali alat kelaminnya masuk saksi DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminnya yang berada didalam kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam kemaluan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI ; -----

- Kemudian pada hari Minggu Tanggal 18 September 2011 Sekiranya pukul 18.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI di rumah saudara NOPI yang pada saat itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI sedang main kerumahnya dan mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI untuk main ke rumah terdakwa, Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI duduk di ruang tamu dan di rumah terdakwa, saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bertemu dengan adik terdakwa yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidak tahu namanya. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam kamar setelah itu lalu saksi pun masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup pintu kamar tersebut . Setelah masuk kedalam kamar, terdakwa mencium bibir saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI lalu menidurkan atau menjatuhkan tubuh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI keatas kasur lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, bahwa terdakwa sayang dengan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa berjanji kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kalau saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI hamil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan bila saksi menolak terdakwa mengancam tidak akan mengantar saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pulang kerumah saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah itu terdakwa membuka celana yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan dan waktu itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menggunakan celana reog warna hitam dengan menggunakan tangan terdakwa, namun saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI mencoba menahan dengan menggunakan kedua tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa terus memaksa malah semakin kuat tenaganya untuk membuka celana saksi karena tangan saksi tidak kuat menahan tangan terdakwa akhirnya celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun terbuka. Setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membukakan celana yang terdakwa gunakan dan celana dalam terdakwa lalu merubuhkan atau menimpa tubuh saksi DEBI ANGGITA MAHARANI dengan menggunakan tubuh terdakwa. Kemudian terdakwa memegang alat kelamin atau kemaluan terdakwa lalu memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan pada saat pertama kali alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminya yang berada didalam kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa kemudian mengeluarkan sperma (air mani) didalam kemaluan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bertemu lagi dengan terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekiranya pukul 21.00 Wib saat itu terdakwa menjemput saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dipinggir Ledeng Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan terdakwa mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI ke rumah terdakwa di Seputih Banyak, awalnya saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menolak namun terdakwa memaksa saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun setuju untuk kerumahnya di Seputih Banyak lalu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bersama dengan terdakwa berangkat ke Seputih Banyak dengan mengendari sepeda motor REVO. Sesampainya di rumah terdakwa Seputih banyak sekiranya pukul 23.30 Wib saksi DEBI ANGGITA MAHARANI diajak terdakwa masuk kedalam rumahnya, dan di rumah terdakwa, saksi DEBI ANGGITA MAHARANI tidak bertemu dengan siapapun karena sudah larut malam dan keluarga terdakwa semuanya tidur. Kemudian terdakwa mengajak saksi DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar. Setelah masuk kedalam kamar terdakwa menidurkan atau menjatuhkan tubuh saksi DEBI ANGGITA MAHARANI keatas kasur. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana pendek motif garis yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan dengan menggunakan tangan terdakwa akhirnya celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun terbuka. Setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membukan celana yang terdakwa gunakan dan celana dalam terdakwa, kemudian merubuhkan atau menimpa tubuh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dengan menggunakan tubuh terdakwa. Setelah itu terdakwa memegang alat kelamin atau kemaluan terdakwa lalu memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan pada saat pertama kali alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya masuk saksi DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminnya yang berada didalam kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menarik atau mencabut alat kelaminnya kemudian mengeluarkan sperma (air mani) diatas kasur; -----

- Setelah itu saksi DEBI ANGGITA MAHARANI memakai celana dalam saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI lalu memakai celana jeans yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI gunakan dan terdakwa pun memakai celana yang digunakan oleh terdakwa. Setelah itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidur dengan terdakwa dikamar tersebut. Kemudian sekiranya pukul 01.30 dini hari saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dalam keadaan mengantuk terdakwa membuka celana saksi DEBI ANGGITA MAHARANI Setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan dan celana dalam terdakwa dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, pada saat pertama kali alat kelaminnya masuk saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminnya yang berada didalam kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menarik atau mencabut alat kelaminnya kemudian mengeluarkan sperma (air mani) diatas kasur. Setelah itu saksi DEBI ANGGITA MAHARANI memakai celana dalam lalu memakai celana jeans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI gunakan dan terdakwa pun memakai celana yang digunakannya. Selang 1 (satu) jam saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI sedang tidur terdakwa membangunkan saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan pada saat pertama kali alat kelaminnya masuk saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminya yang berada didalam kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menarik atau mencabut alat kelaminnya kemudian mengeluarkan sperma (air mani) diatas kasur. Setelah itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI memakai celana dalam saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan memakai celana jeans yang saksi gunakan dan terdakwa pun memakai celana yang digunakan oleh terdakwa; -----

- Keesokkan harinya pada Hari minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekiranya pukul 08.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pulang kerumah namun terdakwa hanya mengantarkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, sampai di perapatan dekat rumah saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekiranya pukul 11.00 Wib saat saksi masih disekolah terdakwa sms saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI yang intinya mengajak saksi korban untuk pergi dengan terdakwa, sepulangnya saksi korban DEBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGITA MAHARANI dari sekolah dengan menggunakan angkutan umum dan turun di belakang Masjid Istiqlal dan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun terkejut, terdakwa menunggu saksi di belakang mesjid tersebut. Lalu terdakwa pun menghampiri saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan bertanya kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI "kamu bawa baju gak,soalnya kita mau pergi" , dan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun menjawab "saya tidak bawa baju" ,lalu terdakwa pun menyuruh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI untuk pulang kerumah mengambil baju dan terdakwa mengantarkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI sampai prapatan dekat rumah. Setelah itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam rumah dan saat itu dirumah saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI lihat ibu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI sedang tidur, kemudian saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam kamar dan mengambil baju lalu memasukkan kedalam tas saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI keluar dari kamar,saksi NUR AISYAH Binti ABU SAMAN selaku ibu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI terbangun dan menanyakan kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI "mau kemana" kemudian saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menjawab ,*"saya mau latihan busana muslim tempat bunda"* dan ibu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun mengizinkan, lalu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berpamitan dan menemui terdakwa diprapatan kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI ke rumah makan Andalas lalu terdakwa meninggalkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Selang 5 (lima) menit terdakwa datang bersama dengan temannya saksi ATIM dengan mengendari sepeda motor kemudian saksi ATIM meninggalkan terdakwa dan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Sekiranya pukul 16.00 Wib saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bersama dengan terdakwa naik bis jurusan raja basa Bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampung dan sesampainya di raja basa saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan naik bis jurusan Bakauheni dan saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menanyakan kepada terdakwa akan kemana, terdakwa menjawab "*pokoknya kita pergi saya ada masalah dirumah*". Sekiranya pukul 18.30 Wib saksi dan terdakwa sampai di Bakauheni kemudian saksi dan terdakwa naik kapal menuju Merak. Dan sesampainya di Merak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI naik angkutan ke arah cilegon dan sesampainya di cilegon daerah saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidak tahu namanya, kemudian terdakwa menelpon rekannya namun rekannya tidak ada di rumah. Setelah itu terdakwa mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pulang lagi ke lampung lalu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa naik mobil angkot ke merak dan sesampainya di merak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menunggu di loket. Sekiranya pukul 19.00 saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bersama dengan terdakwa naik kapal jurusan bakauheni. Dan sesampainya di bakauheni saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bandar lampung dengan menggunakan bis. Sesampainya kami di raja basa Bandar lampung terdakwa di sms oleh saksi ATIM yang bunyinya "saya diusir dari rumah oleh bapak saya karena saya gade motor 3 (tiga) juta ,tolong saya karena saya takut, ayuk kita cari kerja jemput saya di kota gajah" kemudian terdakwa menjawab "iya". Sesampainya saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa di kota gajah, kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI Binti D. IDHAM merasa sakit pada alat kemaluan, takut dan trauma sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Bandar Jaya Nomor : : 445/VER/PKM/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. K Hakikiyah Nip : 196907172002122005 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas BANDAR JAYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda kelamin sudah berkembang, Mulut Alat Kelamin : Kemerahan pada labia minora kanan dan kiri, Selaput dara (Hymen) : Terdapat robekan pada jam 3, 9, dan 11. Liang Senggama : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita bernama DEBI ANGGITA MAHARANI, perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di selaput dara pada jam 3, 9 dan 11 ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RUDI WAHONO Bin SAMIN antara bulan Juli 2011 sampai dengan hari Minggu Tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu antara kurun waktu bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi BAMBANG TRIANTOKO Bin TUKIDI di Gang Taqwa Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar kab.lampung tengah dan di rumah terdakwa SB II Kel. Suko Binangun Kec. Way Seputih Kab.Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak yakni DEBI ANGGITA MAHARANI Binti D.IDHAM (15 tahun / 18 Maret 1996) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya Pada Hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2011 sekiranya pukul 14.30 Wib saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berada dirumah sepulanganya dari sekolah terdakwa RUDI WAHONO Bin SAMIN mengirimkan pesan melalui SMS yang berbunyi “ Nda, ayah lagi dibandar,ayuk kita main tempatnya BAMBANG ” kemudian saksi DEBI ANGGITA MAHARANI membalas SMS tersebut “ya” dan terdakwa mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, ketemuan di perapatan Jalan Pelopor dekat rumah saksi DEBI ANGGITA MAHARANI. Kemudian terdakwa menjemput saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan saat itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bertemu dengan terdakwa dan langsung berangkat menuju kerumah saksi BAMBANG dengan mengendarai sepeda motor Honda REVO. Sesampainya di rumah saksi BAMBANG, langsung menyuruh masuk ke dalam rumah saksi BAMBANG, kemudian saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa mengobrol dengan saksi BAMBANG, selang 5 menit saksi BAMBANG ke belakang untuk memberi makan hewan sapi peliharaan saksi BAMBANG. Setelah itu Sekiranya pukul 15.00 Wib terdakwa RUDI WAHONO Bin SAMIN mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam kamar namun saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidak tahu kamar siapa, awalnya saksi DEBI ANGGITA MAHARANI menolak ajakan terdakwa masuk kedalam kamar dengan mengatakan “mau ngapain” dan terdakwa menjawab “udah to,ayuk masuk aja” namun terdakwa menarik tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan memaksa saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI untuk masuk kedalam kamar,lalu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan terdakwa menutup pintu kamar tersebut. Setelah masuk kedalam kamar terdakwa menidurkan atau menjatuhkan tubuh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI keatas kasur lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bahwa terdakwa sayang dengan saksi DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa berjanji kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kalau saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI hamil, terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana jeans warna biru yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan dengan menggunakan tangan terdakwa namun saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI mencoba menahan dengan menggunakan kedua tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa terus memaksa malah semakin kuat tenaganya untuk membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI karena tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidak kuat menahan tangan terdakwa akhirnya celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun terbuka. Setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan dan celana dalam terdakwa lalu merubuhkan atau menimpa tubuh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dengan menggunakan tubuh terdakwa. Kemudian terdakwa memegang alat kelamin atau kemaluan terdakwa lalu memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan pada saat pertama kali alat kelaminnya masuk saksi DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminnya yang berada didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) didalam kemaluan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI ;-----

- Kemudian pada hari Minggu Tanggal 18 September 2011 Sekiranya pukul 18.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI di rumah saudara NOPI yang pada saat itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI sedang main kerumahnya dan mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI untuk main ke rumah terdakwa, Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI duduk di ruang tamu dan di rumah terdakwa, saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bertemu dengan adik terdakwa yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidak tahu namanya. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam kamar setelah itu lalu saksi pun masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup pintu kamar tersebut . Setelah masuk kedalam kamar, terdakwa mencium bibir saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI lalu menidurkan atau menjatuhkan tubuh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI keatas kasur lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, bahwa terdakwa sayang dengan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa berjanji kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kalau saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI hamil, terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan bila saksi menolak terdakwa mengancam tidak akan mengantar saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pulang kerumah saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah itu terdakwa membuka celana yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan dan waktu itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menggunakan celana reog warna hitam dengan menggunakan tangan terdakwa, namun saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI mencoba menahan dengan menggunakan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa terus memaksa malah semakin kuat tenaganya untuk membuka celana saksi karena tangan saksi tidak kuat menahan tangan terdakwa akhirnya celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun terbuka. Setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membukakan celana yang terdakwa gunakan dan celana dalam terdakwa lalu merubuhkan atau menimpa tubuh saksi DEBI ANGGITA MAHARANI dengan menggunakan tubuh terdakwa. Kemudian terdakwa memegang alat kelamin atau kemaluan terdakwa lalu memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan pada saat pertama kali alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminya yang berada didalam kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa kemudian mengeluarkan sperma (air mani) didalam kemaluan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI ;

- Kemudian saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bertemu lagi dengan terdakwa pada Hari sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekiranya pukul 21.00 Wib saat itu terdakwa menjemput saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dipinggir Ledeng Kel.Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan terdakwa mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI ke rumah terdakwa di Seputih Banyak, awalnya saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menolak namun terdakwa memaksa saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun setuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kerumahnya di Seputih Banyak lalu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bersama dengan terdakwa berangkat ke Seputih Banyak dengan mengendari sepeda motor REVO. Sesampainya di rumah terdakwa Seputih banyak sekiranya pukul 23.30 Wib saksi DEBI ANGGITA MAHARANI diajak terdakwa masuk kedalam rumahnya, dan di rumah terdakwa, saksi DEBI ANGGITA MAHARANI tidak bertemu dengan siapapun karena sudah larut malam dan keluarga terdakwa semuanya tidur. Kemudian terdakwa mengajak saksi DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar. Setelah masuk kedalam kamar terdakwa menidurkan atau menjatuhkan tubuh saksi DEBI ANGGITA MAHARANI keatas kasur. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana pendek motif garis yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan dengan menggunakan tangan terdakwa akhirnya celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun terbuka. Setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membukakan celana yang terdakwa gunakan dan celana dalam terdakwa, kemudian merubuhkan atau menimpa tubuh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dengan menggunakan tubuh terdakwa. Setelah itu terdakwa memegang alat kelamin atau kemaluan terdakwa lalu memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan pada saat pertama kali alat kelaminnya masuk saksi DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminnya yang berada didalam kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menarik atau mencabut alat kelaminnya kemudian mengeluarkan sperma (air mani) diatas kasur, Setelah itu saksi DEBI ANGGITA MAHARANI memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI lalu memakai celana jeans yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI gunakan dan terdakwa pun memakai celana yang digunakan oleh terdakwa. Setelah itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidur dengan terdakwa dikamar tersebut. Kemudian sekiranya pukul 01.30 dini hari saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dalam keadaan mengantuk terdakwa membuka celana saksi DEBI ANGGITA MAHARANI Setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan dan celana dalam terdakwa dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, pada saat pertama kali alat kelaminnya masuk saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminya yang berada didalam kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menarik atau mencabut alat kelaminnya kemudian mengeluarkan sperma (air mani) diatas kasur. Setelah itu saksi DEBI ANGGITA MAHARANI memakai celana dalam lalu memakai celana jeans yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI gunakan dan terdakwa pun memakai celana yang digunakannya. Selang 1 (satu) jam saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI sedang tidur terdakwa membangunkan saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, setelah terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa membuka celana dalam yang saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kenakan lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan pada saat pertama kali alat kelaminnya masuk saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI merasakan sakit di bagian alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya dan menggoyangkan alat kelaminnya yang berada didalam kelamin saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berulang kali ,kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menarik atau mencabut alat kelaminnya kemudian mengeluarkan sperma (air mani) diatas kasur. Setelah itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI memakai celana dalam saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan memakai celana jeans yang saksi gunakan dan terdakwa pun memakai celana yang digunakan oleh terdakwa ; -----

- Keesokkan harinya pada Hari minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekiranya pukul 08.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pulang kerumah namun terdakwa hanya mengantarkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI, sampai di perapatan dekat rumah saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekiranya pukul 11.00 Wib saat saksi masih disekolah terdakwa sms saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI yang intinya mengajak saksi korban untuk pergi dengan terdakwa, sepulangnya saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dari sekolah dengan menggunakan angkutan umum dan turun di belakang Masjid Istiqlal dan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun terkejut, terdakwa menunggu saksi di belakang mesjid tersebut. Lalu terdakwa pun menghampiri saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan bertanya kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI “kamu bawa baju gak,soalnya kita mau pergi” , dan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun menjawab “saya tidak bawa baju” ,lalu terdakwa pun menyuruh saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI untuk pulang kerumah mengambil baju dan terdakwa mengantarkan saksi korban DEBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGITA MAHARANI sampai prapatan dekat rumah. Setelah itu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam rumah dan saat itu dirumah saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI lihat ibu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI sedang tidur, kemudian saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI masuk kedalam kamar dan mengambil baju lalu memasukkan kedalam tas saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI keluar dari kamar, saksi NUR AISYAH Binti ABU SAMAN selaku ibu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI terbangun dan menanyakan kepada saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI *"mau kemana"* kemudian saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menjawab *"saya mau latihan busana muslim tempat bunda"* dan ibu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pun mengijinkan, lalu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI berpamitan dan menemui terdakwa diprapatan kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI ke rumah makan Andalas lalu terdakwa meninggalkan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Selang 5 (lima) menit terdakwa datang bersama dengan temannya saksi ATIM dengan mengendari sepeda motor kemudian saksi ATIM meninggalkan terdakwa dan saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI. Sekiranya pukul 16.00 Wib saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bersama dengan terdakwa naik bis jurusan raja basa Bandar lampung dan sesampainya di raja basa saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan naik bis jurusan Bakauheni dan saat saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menanyakan kepada terdakwa akan kemana, terdakwa menjawab *"pokoknya kita pergi saya ada masalah dirumah"*. Sekiranya pukul 18.30 Wib saksi dan terdakwa sampai di Bakauheni kemudian saksi dan terdakwa naik kapal menuju Merak. Dan sesampainya di Merak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI naik angkutan ke arah cilegon dan sesampainya dicilegon daerah saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI tidak tahu namanya, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon rekannya namun rekannya tidak ada di rumah. Setelah itu terdakwa mengajak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI pulang lagi ke Lampung lalu saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa naik mobil angkot ke merak dan sesampainya di merak saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI menunggu di loket. Sekiranya pukul 19.00 saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI bersama dengan terdakwa naik kapal jurusan bakauheni. Dan sesampainya di bakauheni saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung dengan menggunakan bis. Sesampainya di Bandar Lampung terdakwa di sms oleh saksi ATIM yang bunyinya "saya diusir dari rumah oleh bapak saya karena saya gade motor 3 (tiga) juta, tolong saya karena saya takut, ayuk kita cari kerja jemput saya di kota Gajah" kemudian terdakwa menjawab "iya". Sesampainya saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI dan terdakwa di kota Gajah, kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi;

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEBI ANGGITA MAHARANI Binti D. IDHAM merasa sakit pada alat kemaluan, takut dan trauma sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Bandar Jaya Nomor : : 445/ /PKM/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. K Hakikiyah Nip : 196907172002122005 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas BANDAR JAYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tanda kelamin sudah berkembang, Mulut Alat Kelamin : Kemerahan pada labia minora kanan dan kiri, Selaput dara (Hymen) : Terdapat robekan pada jam 3, 9, dan 11, Liang Senggama : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita bernama DEBI ANGGITA MAHARANI, perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di selaput dara pada jam



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,

9

dan

11;

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugi yang mengadili perkara aquo memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Wahono Bin Samin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut persetubuhan di bawah umur*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Debi Anggita Maharani binti Dahrul Idham;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian
permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum, sehubungan dengan permohonan
banding yang diajukan dalam perkara aquo, mengajukan memori banding
tanggal 11 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Gunung Sugih yang menjatuhkan
hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak sesuai
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 5
Tahun 1973 yang pada pokoknya agar *Judex Factie* dalam menjatuhkan
hukuman terhadap perkara mengenai kesusilaan, dimintakan perhatian
agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan
berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tidak mencerminkan rasa
keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku
persetubuhan terhadap anak dibawah umur, karena perbuatan yang
dilakukan telah merusak kehormatan dan juga telah merusak masa depan
korban, karena dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai dampak
yang menjerakan (*special deterrent effect*) ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa
keadilan masyarakat, oleh karenanya penjatuhan yang berat kepada
Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur,
sangatlah tepat;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan
mempelajari secara seksama berkas perkara aquo, yang terdiri dari salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Maret 2012, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pid.B/2012/ PN.GS. berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti/ barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban bernama Debi Anggita Maharani yang lahir pada tanggal 18 Maret 1996, jadi usia saksi korban waktu terjadi peristiwa pidana adalah 15 (lima belas) tahun ;

- Bahwa pada bulan Juli 2011 bertempat dirumah Bambang, kira-kira pukul 14.30 WIB, saksi korban Debi Anggita Maharani untuk pertama sekali disetubuhi oleh terdakwa Rudi Wahono bin Samin, dan yang berinisiatif melakukan persetubuhan adalah terdakwa, pada mulanya saksi korban keberatan untuk disetubuhi oleh terdakwa tetapi kemudian terdakwa menjanjikan "nanti kalau saksi hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab ; -----

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang –ulang, sebanyak 5 (lima) kali dan 3 (tiga)nya dilakukan didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa pada mulanya perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban tidak diketahui oleh orang tua saksi korban, tapi karena saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Cilegon selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam, keluarga saksi korban melapor ke Polisi ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana

diuraikan

dibawah

ini

;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif yakni :

- Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----
- Atau Dakwaan Kedua diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam surat Dakwaan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Maret 2012, Nomor 02/Pid.B/2012/ PN.GS.; Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari hal-hal yang terurai didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana

berdasarkan dakwaan kesatu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan dari terdakwa, tetapi jauh lebih luas dari itu yakni untuk mengembalikan keadaan keseimbangan dalam masyarakat dimana dengan adanya suatu tindak pidana maka keadaan dalam kehidupan masyarakat menjadi terganggu dan menjadi tidak seimbang, khususnya pada saksi korban, yang mana akibat peristiwa yang dialami saksi korban menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan bisa, menimbulkan gangguan *psyyhis* dalam perkembangan hidupnya selaku seorang perempuan;

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim banding dengan menggaris bawahi permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang hal ini dan mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 5 Tahun 1973, untuk memberikan hukuman yang setimpal yaitu dengan memperbaiki lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa kalau dilihat kepada perbuatan terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak manusiawi dan tidak bermoral, karena terdakwa memanfaatkan kesempatan akan keluguan dari saksi korban yang dengan tulus mencintai Terdakwa, dengan sengaja melakukan niatnya dengan janji-janji akan mempertanggung jawabkan perbuatannya kalau saksi korban hamil, dari janji tersebut terlihat, kalau saksi korban tidak hamil walaupun sudah disetubuhi oleh terdakwa dengan berulang kali, terdakwa tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang sudah menghilangkan kehormatan dari saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa janji yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab adalah karena saksi korban berkeberatan untuk disetubuhi, dan agar supaya niat dan perbuatan terdakwa dapat terlaksana untuk menyetubuhi saksi korban, maka terdakwa menyampaikan janji tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Majelis Pengadilan Tinggi dapat membenarkan putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan namun adalah pantas dan patut bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama kepada terdakwa akan diperbaiki ;

-----Menimbang, bahwa tentang status penahanan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, serta memperhatikan pula rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara aquo ;

-----Mengingat, akan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Maret 2012, Nomor 02/Pid.B/2012/ PN.GS. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut ;-

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Wahono bin Samin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan persetubuhan*" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (satu) bulan** kurungan;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Debi Anggita Maharani binti Dahrul Idham;

1. 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu
Rupiah); -----ut;-----

ta -----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung pada hari Rabu, 6 Juni



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu dua belas, oleh kami H. BUSTAMI NUSYIRWAN,SH. selaku Hakim Ketua, NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH. dan ULI BASA HUTAGALUNG, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung tanggal 24 April 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, KETUT KORDA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

d.t.o

H. BUSTAMI NUSYIRWAN, SH

Hakim Anggota,

d.t.o

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Pk

WAKIYO, SH..

Nip.195510161980031007

Hakim Anggota,

d.t.o

ULI BASA HUTAGALUNG, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

KETUT KORDA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)